



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 367/PK.01-BA/19/2023, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 8.Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/Kpu/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Struktur dan Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.654361 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Yusef Suldi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN  
 BANGKA BELITUNG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	HUSIN	Ketua	Pembina
2	DENI	Anggota	Pembina
3	YULI RESTUWARDI	Anggota	Pembina
4	HARTATI	Anggota	Pembina
5	MUSLIM ANSORI	Anggota	Pembina
6	DENI	Anggota/ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
7	IDAT SUDRAJAT	Sekretaris	Tim Pertimbangan
8	SAHARULLAH	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan
9	YUSEF SULDI	Kabag Hukum & Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
10	ERWIN	Kabag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Pertimbangan
11	SUTRIYONO	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
12	IDAT SUDRAJAT	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	SAHARULLAH	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14	YUNITA RAMASARI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	SUDARSONO	Plt.Kasubbag Partisipasi & Hubungan Masyarakat	
16	LAILA SARI WARDIYANTINI	Kasubbag Perencanaan	

17	AHMAD IHSAN	Kasubbag Data & Informasi	
18	RAHENRIS	Kasubbag Hukum	
19	MIRANTI	Kasubbag Sumber Daya Manusia	
20	SUCI STIAWATI	Kasubbag Keuangan	
21	RINA PUJI ASTUTI	Kasubbag Umum & Logistik	
22	SUDARSONO	Plt.Kasubbag Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	DWIYANTI AGUSTINA	Staff Bagian Partisipasi & Hubungan Masyarakat	
24	M. ARIF FACHRUDIN	Staff Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
25	HIJRAH SAPUTRA	Staff Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
25	INSAN RAMADHANI	Tenaga Administrasi	
26	DENI NOVIAN	Tenaga Administrasi	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Suldi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi

2. publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  6. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  7. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

